SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 11, LD 2024/NO. 177, TLD 2024/NO. 163, 32 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

- Penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari urusan Pemerintah Daerah melalui upaya menumbuh kembangkan kemandirian, prestasi dan menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pemuda merupakan asset bangsa yang memiliki peran strategis untuk menciptakan perubahan. Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda, untuk mewujutkan cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berkolerasi positif dengan perkembangan aspek kepemudaan. Pasal 13 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di daerah, dan mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2007; Perpres No. 86 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan, asas dan ruang lingkup yang meliputi tugas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, peneyelenggaraan kepemudaan, penyelenggaraan keolahragaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 27 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 27 September 2024 dengan Nomor Register (11-239/2024).
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dibentuknya Pergub baru berdasarkan Perda ini.
- Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.